



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
5. Subsidi adalah pemberian sejumlah uang yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi kepada pengelola gudang agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
6. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
7. Percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang adalah upaya Pemerintah Provinsi untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah melalui sosialisasi, pemberian subsidi, pembangunan gudang, penetapan komoditas unggulan daerah, pemberian prioritas kepada Koperasi sebagai pengelola gudang milik daerah, fasilitas pasar lelang komoditas dan sistem informasi.
8. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
9. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
10. Komoditas Unggulan adalah barang yang dapat diresigudangkan yang menjadi prioritas utama dalam percepatan pelaksanaan sistem resi gudang di daerah.
11. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

12. Gudang

12. Gudang Milik Daerah adalah gudang penyimpanan komoditas untuk Resi Gudang yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
13. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi yang ada di wilayah Jawa Timur.
15. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Kementerian Perdagangan, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi yang ada di wilayah Jawa Timur.

BAB II PENGELOLA GUDANG

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan resi gudang, pengelola gudang milik daerah adalah koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang sama dengan letak gudang dan telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang perkoperasian.

Pasal 3

Koperasi yang menjadi pengelola gudang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan jenis koperasi produsen;
- b. memiliki permodalan yang cukup dalam pengelolaan resi gudang;
- c. telah dilatih tentang pelaksanaan sistem resi gudang oleh Badan Pengawas; dan
- d. mendapatkan persetujuan sebagai pengelola gudang oleh Badan Pengawas.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Dalam hal koperasi yang akan menjadi pengelola gudang milik daerah belum memiliki pengalaman sebagai pengelola gudang didampingi oleh lembaga/badan usaha yang sudah memiliki pengalaman sebagai pengelola gudang.
- (2) Pendampingan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang perkoperasian dan Badan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak disepakatinya perjanjian pendampingan antara koperasi dengan lembaga/badan usaha yang melakukan pendampingan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk peningkatan kemampuan yang meliputi:
 - a. manajemen pengelolaan gudang;
 - b. kemampuan memeriksa dan menjaga kualitas komoditas;
 - c. tata cara membuat, mencetak, dan menerbitkan resi gudang; dan
 - d. manajemen strategi bisnis sistem resi gudang.

BAB III PEMBERIAN SUBSIDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang kepada koperasi agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Koperasi yang menerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terlebih dahulu diaudit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Audit

- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga audit independen sesuai dengan bidangnya.

Pasal 7

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan terhadap komponen biaya:
 - a. jasa pengelolaan barang;
 - b. operasional gudang; dan/atau
 - c. pengangkutan barang.
- (2) Subsidi biaya jasa pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya bongkar;
 - b. biaya asuransi kebakaran;
 - c. biaya pengujian mutu barang pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dinas;
 - d. biaya perawatan barang; dan
 - e. biaya risiko penjaminan.
- (3) Subsidi biaya operasional gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. listrik;
 - b. air;
 - c. telepon;
 - d. internet;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. perlengkapan kantor;
 - g. pemeliharaan;
 - h. staf penjaga gudang;
 - i. pengamanan; dan
 - j. kebersihan.
- (4) Subsidi biaya pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk biaya transportasi pengangkutan barang dari sentra produksi ke gudang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau pengurus koperasi membuat surat permohonan subsidi yang disertai dengan proposal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan dan/atau pengurus koperasi.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:

a. latar

- a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. gudang yang akan dikelola;
 - d. kondisi keuangan; dan
 - e. susunan kepengurusan.
- (4) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Ketiga Besaran Subsidi

Pasal 9

- (1) Besaran subsidi biaya jasa pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan paling banyak sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per kilogram.
- (2) Besaran subsidi biaya operasional gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- (3) Besaran subsidi biaya pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan paling banyak sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram untuk jumlah pengangkutan barang paling sedikit 3 (tiga) ton untuk 1 (satu) kali angkut.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Belanja subsidi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada rincian objek belanja subsidi.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dinas mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut:

a. melakukan

- a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh pimpinan dan/atau direksi pengelola gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi;
- c. sebagai Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada pelaksanaan pemberian subsidi;
- d. menindaklanjuti Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterima dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan membuat dan menerbitkan:
 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)/Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Bendahara Pengeluaran dan/atau penerima subsidi untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 12

Penerima subsidi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menggunakan dana subsidi sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan/atau Naskah Perjanjian Pemberian Subsidi; dan
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler atau insidental.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Gubernur.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Pebruari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Pebruari 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E